

**JUAL BELI UBI KAYU DENGAN SISTEM *MABBALANG*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**
(Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)



Oleh

ARNITA LADDA

NIM: 14.2200.007

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**JUAL BELI UBI KAYU DENGAN SISTEM *MABBALANG*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
(Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)**



Oleh

ARNITA LADDA

NIM: 14.2200.007

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**JUAL BELI UBI KAYU DENGAN SISTEM *MABBALANG*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM
(Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

disusun dan diajukan oleh

ARNITA LADDA

NIM: 14.2200.007

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Arnita Ladda
Judul Skripsi : Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem *Mabbalang*
Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di
Makkawaru Kabupaten Pinrang)
NIM : 14.2200.007
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.2997/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Abdul Hamid, S.E., M.M.
NIP : 19720929 200801 1 012
Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag
NIP : 19730129 200501 1 004

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah
dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI.
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**JUAL BELI UBI KAYU DENGAN SISTEM *MABBALANG*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

(Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)

disusun dan diajukan oleh

**ARNITA LADDA
NIM: 14.2200.007**

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 16 Agustus 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Abdul Hamid, S.E., M.M.

NIP : 19720929 200801 1 012

Pembimbing Pendamping : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP : 19730129 200501 1 004


(.....)

(.....)


Rektor IAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002


Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem *Mabbalang*
Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di
Makkawaru Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : Arnita Ladda





NIM : 14.2200.007

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.2997/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Abdul Hamid, S.E., M.M.	(Ketua)	()
Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Sekretaris)	()
Dr. H. Mukhtar, Lc., M.Th.I.	(Anggota)	()
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	()

Mengetahui :


Rektor IAIN Parepare
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt, berkat taufik dan hidayah-Nya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat waktunya. Tak lupa pula peneliti kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Ladda, Ibunda Naseri, Suamiku Jamal dan Anakku Kayla Alnairah, serta saudara-saudariku tercinta berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Abdul Hamid, S.E., M.M dan Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI sebagai ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Aris, M.HI selaku penanggung jawab program studi Hukum Ekonomi Syariah/*Muamalah*.
4. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak/Ibu dosen beserta admin jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
6. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
7. Sahabat saya Riska Dwiyanti, Hasrah, Salmawati, Siti Nurhaliza, Mutmainna, Dian Hardianti Aulia yang telah memberikan semangat dan motivasi selama penyusunan skripsi.
8. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt berkenaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat serta pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Pinrang, 24 Juni 2018

Penulis



ARNITA LADDA
NIM: 14.2200.007

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Arnita Ladda
NIM : 14.2200.007
Tempat/Tanggal Lahir : Dolangang, 06 Desember 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi :Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem *Mabbalang*
Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Makkawaru
Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Pinrang, 24 Juni 2018

Penyusun,



ARNITA LADDA
NIM: 14.2200.007

ABSTRAK

Arnita Ladda. 2018. *Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem Mabbalang Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)* (dibimbing oleh Abdul Hamid dan Muhammad Kamal Zubair).

Dalam perkembangan ekonomi muncul beragam transaksi jual beli yang perlu dijelaskan hukumnya. seperti jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* yang dilakukan oleh masyarakat Makkawaru Kabupaten Pinrang, dikhawatirkan jual beli ini mengandung unsur *gharar* yang dilarang dalam hukum Islam karena tidak menggunakan penakaran timbangan yang akurat, dan hanya menggunakan penaksiran terhadap ubi kayu yang masih di dalam tanah sehingga dikhawatirkan terjadi penipuan di antara kedua belah pihak.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu: Mengetahui bagaimana praktek jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* dan pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap praktek tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian *field research*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah berupa studi lapangan yang meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Praktek jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang*, yaitu: pemilik kebun menawarkan ubi kayunya kepada pembeli dan kadang juga pembeli yang langsung datang ke pemilik kebun, kemudian penjual dan pembeli melakukan penaksiran dengan mengitari lahan kebun dengan mencabut secara acak ubi kayu untuk dijadikan sampel dalam mengetahui kualitas dan kuantitas secara keseluruhan. Setelah melakukan penaksiran maka terjadilah kesepakatan harga, dimana sistem pembayaran menggunakan uang muka (panjar) dan sisanya diberikan setelah panen ubi kayu selesai. Apabila dianalisis dengan hukum ekonomi Islam jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Meskipun Jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* yang dilakukan masyarakat Makkawaru Kabupaten Pinrang termasuk dalam kategori *gharar* ringan dan diperbolehkan karena sifatnya yang kecil tetapi dalam hukum syariat sebagaimana dalam al-Quran tidak berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun sudah menjadi kebiasaan dengan memegang sistem kepercayaan.

Kata Kunci: Jual beli, Sistem, Hukum Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2. Tinjauan Teoritis	10

2.2.1 Teori Jual Beli	10
2.2.2 Teori Sistem	24
2.2.3 Teori Hukum Ekonomi Islam	26
2.3. Tinjauan Konseptual	29
2.4. Bagan Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian.....	33
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.3. Fokus Penelitian.....	34
3.4. Jenis dan Sumber Data	34
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.2. Praktek Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem <i>Mabbalang</i>	43
4.3. Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem <i>Mabbalang</i>	53
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	69

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir
Gambar 2	Struktur organisasi Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang
Gambar 3	Pembeli Ubi Kayu
Gambar 4	Penjual Ubi Kayu
Gambar 5	Ubi Kayu
Gambar 6	Pembeli Ubi Kayu
Gambar 7	Penjual Ubi Kayu
Gambar 8	Penjual Ubi Kayu
Gambar 9	Pembeli Ubi Kayu
Gambar 10	Produksi <i>Tape Lama</i>
Gambar 11	Kebun Ubi Kayu
Gambar 12	Ubi Kayu

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1	Jumlah Penduduk Desa Makkawaru	40
2	Keadaan Agama Desa Makkawaru	41
3	Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Makkawaru	41
4	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Makkawaru	42
5	Jenis Sarana Pendidikan Penduduk Desa Makkawaru	42

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Izin Meneliti Dari IAIN Parepare
2	Rekomendasi Penelitian Dari Kepala Daerah Kabupaten Pinrang
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Daftar Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Riwayat Hidup

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamza	’	apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fath}ah dan ya>'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... ا... ي	<i>fath}ah</i> dan <i>alif</i> atau	a>	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya>'</i>	i>	i dan garis di atas
و	<i>d}ammah</i> dan <i>wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : *qi>la*

يَمُوتُ : *yamu>tu*

4. *Ta>' marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}fa>l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madi>nah al-fa>d}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

5. *Syaddah (Tasydi>d)*

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana>*

نَجَّيْنَا : *najjaina>*

أَلْحَقُّ : *al-h}aqq*

نُعَمُّ : *nu“ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *i>*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah (az-zalزالah)*

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a>n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi> Z{ila>l al-Qur'a>n

Al-Sunnah qabl al-tadwi>n

9. *Lafz} al-Jala>lah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينُ *di>nulla>h* بِالله *billa>h*

Adapun *ta>' marbu>t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum.fi> rah}matilla>h*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudji 'a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan

Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur'a>n

Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>

Abu>> Nas}r al-Fara>bi>

Al-Gaza>li>

Al-Munqiz\ min al-D}ala>l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)
Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

swt. = *subh}a>nahu> wa ta'a>la>*

saw. = *s}allalla>hu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sala>m*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4

HR = Hadis

Riwayat

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Allah Swt menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain guna memenuhi kebutuhannya. Banyak interaksi yang dilakukan agar apa yang menjadi kebutuhannya dapat terpenuhi, sehingga manusia sering kali melakukan interaksi dengan manusia lainnya dalam transaksi-transaksi yang tanpa diduga melenceng dari ajaran agama Islam.

Ajaran Islam menganjurkan untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syariat yang diajarkan. Semua tertuang dalam al-Qur'an maupun hadis, ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, maupun hubungan manusia dengan seluruh alam.¹ Di dunia ini tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin dia menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain.²

Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang dituangkan dalam ajarannya yang menjadi pengikat dalam hal *bermuamalah*. Muamalah secara harfiah berarti pergaulan atau hubungan antar manusia. Sedangkan menurut istilah, muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. xviii.

dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.³

Anjuran untuk melaksanakan Jual beli yang baik dan benar atau harus suka sama suka atau salin ridho, seperti yang dijelaskan dalam Q.S An-nisa/4 :29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu⁴.

Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan manusia untuk melaksanakan perniagaan dengan jalan suka sama suka bukan dengan yang dibenci oleh Allah Swt atau jalan batil, dalam ayat ini juga menunjukkan sebuah jalan yang harus ditempuh untuk menjalankan sebuah usaha yaitu cara berniaga.⁵ Namun demikian jalan ini pun masih banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip dasar dalam perdagangan tersebut seharusnya dijadikan salah satu pedoman atau landasan utama dalam pembahasan ekonomi lainnya.

Dalam ayat di atas juga menekankan keharusan mengindahkan peraturan yang ditetapkan dan tidak dengan apa yang diistilahkan oleh ayat dengan kata (البطل) *al-ba>til* yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 15-16.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur,an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2004), h.83.

⁵ Yusuf Qardawi, *Halam dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: PT Bima Ilmu, 1980), h. 359.

Sesuai ketentuan yang telah dibenarkan syara' maksudnya ialah harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktek jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum, oleh karena itu seorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Dengan kata lain, wajib bagi setiap Muslim untuk senantiasa mengaitkan seluruh perbuatannya dengan hukum syariah Islam, serta tidak melakukan sesuatu apapun, kecuali jika sesuai dengan perintah dan larangan Allah Swt.⁶

Dalam masalah muamalat, Allah telah menetapkan undang-undang yang berlaku umum dan dasar-dasar yang bersifat umum pula. Hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan situasi dan kondisi muamalat yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap Muslim melakukan kegiatan produksi perdagangan agar bersikap jujur dan adil terhadap sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi takaran dan timbangan.⁷

Takaran dan timbangan merupakan jenis alat pengukuran barang yang paling umum dalam perdagangan dan jual beli. Oleh karena itu, demi menciptakan dan memelihara i'tikad baik dalam suatu transaksi jual beli harus memperhatikan takaran dan kejelasan barangnya.

Dalam perkembangan ekonomi muncul beragam transaksi jual beli yang perlu dijelaskan hukumnya. Salah satu contoh transaksi jual beli yang kini sedang berkembang di tengah perekonomian masyarakat adalah dalam jual beli ubi kayu

⁶ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor: AL-Azhar Press, 2009), h. 53.

⁷ Rozalinda, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 184.

dengan sistem *mabbalang* yang dilakukan oleh masyarakat di Makkawaru Kabupaten Pinrang.

Masyarakat di Makkawaru sebagian penduduknya bekerja sebagai petani ubi kayu. Para petani menjual hasil kebunnya kepada pembeli dengan sistem *mabbalang*. Terjadinya jual beli dengan sistem *mabbalang* di Makkawaru merupakan hasil dari kebiasaan atau tradisi perdagangan.

Sistem *mabbalang* dalam jual beli ini yaitu calon pembeli memborong semua hasil tanaman ubi kayu sebelum dipanen dengan melakukan penaksiran atau dugaan dengan cara mengelilingi kebun petani pemilik ubi kayu kemudian mencabut beberapa batang ubi kayu sebagai contoh untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman ubi kayu yang masih berada dalam bawah tanah.

Jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* ini, dikhawatirkan adanya jual beli yang mengandung unsur *garar* yang dilarang dalam hukum Islam karena tidak menggunakan penakaran timbangan yang akurat, dan hanya menggunakan penaksiran yang hanya bersifat spekulasi, dimana pihak pembeli membeli hasil kebun ubi kayu dengan sistem *mabbalang* yang masih di dalam tanah sehingga dikhawatirkan terjadi penipuan di antara kedua belah pihak.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan skripsi dengan judul: **“Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem *Mabbalang* Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka inti permasalahan dalam hal ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana praktek jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* di Makkawaru Kabupaten Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap praktek jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* di Makkawaru Kabupaten Pinrang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* di Makkawaru Kabupaten Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap praktek jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* di Makkawaru Kabupaten Pinrang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang*.

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Bagi peneliti : Untuk mengembangkan wawasan keilmuan dan sebagai sarana penerapan dari ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh selama dibangku kuliah.

1.4.2.2 Bagi masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan rujukan dalam pelaksanaan transaksi jual beli yang sesuai dengan syariat Islam dikalangan masyarakat secara umum khususnya bagi masyarakat di Makkawaru Kabupaten Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan fokus penelitian tentang Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem *Mabbalang* Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang) diantaranya :

Puji Margiana dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses terjadinya praktik jual beli borongan ikan gurami di tengah masyarakat serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli ikan gurami. Hasil penelitiannya bahwa ikan gurami yang menjadi objek transaksi mengandung ketidakpastian dan tidak dapat diserahterimakan kepada pembeli saat akad berlangsung. Sehingga jual beli ikan dengan sistem borongan di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas ini termasuk jual beli batil dan diharamkan dalam hukum Islam. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya dimana penelitian terdahulu fokus pada praktik jual beli borongan ikan gurami kemudian ditinjau menurut hukum Islam. Sedangkan penelitian ini berfokus pada praktek jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang*.⁸

Sugiarti dengan judul “*Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa’baeng- baeng Makassar)*”. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan secara jelas tentang pelaksanaan jual

⁸ Puji Margiana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*, (Skripsi Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto, 2017), h.viii.

beli borongan yang dipraktekkan oleh penjual dan pembeli dan untuk menjelaskan pandangan ekonomi Islam terhadap praktek jual beli buah secara borongan di pasar pa'baeng-baeng Makassar. Hasil penelitiannya penjual menjual buah dengan cara dikemas dalam peti dan cara menghitung berat kotor dikurangi berat peti dengan hitungan 5-7 kilogram berdasarkan jenis kayunya kualitas buah didalam peti tidak sama karena terdapat pencampuran buah yang kualitas baik dan busuk. Akad yang digunakan secara langsung berhadap-hadapan dan melalui via telepon. Penggantian buah yang sudah tidak layak jual berupa potongan harga. Pandangan ekonomi Islam terhadap sistem tersebut tidak sesuai dengan syara' jual beli dalam ekonomi Islam karena mengandung unsur *gharar*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya dimana penelitian terdahulu fokus pada praktek jual beli buah secara borongan di pasar pa'baeng-baeng Makassar sedangkan penelitian ini berfokus pada praktek jual beli ubi kayu dikebun secara borongan (satu lahan) sebelum dipanen dan masih berada dalam tanah.⁹

Anna Dwi Cahyani dengan judul "*Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat dalam jual beli bawang merah dengan sistem tebasan. Hasil penelitiannya adalah jika dipandang dari segi hukum Islam adalah jual beli yang seharusnya tidak dilakukan, karena jual beli macam ini memungkinkan terjadinya spekulasi dari pedagang dan pembeli karena kualitas dan kuantitas bawang merah belum tentu jelas keadaan dan kebenaran perhitungannya

⁹ Sugiarti, *Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa'baeng- baeng Makassar)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Alauddin Negeri Makasaar, Makassar, 2017), h. vi.

karena tanpa adanya penakaran atau penimbangan yang sempurna.¹⁰ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya dimana penelitian terdahulu fokus pada praktek jual beli bawang merah dengan sistem tebasan kemudian ditinjau menggunakan sosiologi hukum Islam sedangkan penelitian ini berfokus pada jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* perspektif hukum ekonomi Islam.

Dari ketiga penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti yaitu dengan judul “Jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* perspektif hukum ekonomi Islam (Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)”.

¹⁰Anna Dwi Cahyani, *Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010), h. ii.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Jual Beli

2.2.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab yaitu (البيع), menurut etimologi dapat diartikan dengan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).¹¹ Sedangkan secara terminologi diartikan dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹² Jual beli dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹³

Definis lain yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, jual beli adalah: “saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.¹⁴

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik. Sedangkan menurut Imam Nawawi dalam kitab *Majmu*’ mengatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.¹⁵ Secara syariat, jual beli adalah pertukaran harta

¹¹Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 73.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2008), h. 589.

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly, et.al.eds, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 68.

¹⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa’adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insan, 2011), h. 25.

dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.¹⁶

2.2.1.2 Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli

Jual beli disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma' umat, yakni:

2.2.1.2.1 Dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:

2.2.1.2.1.1 Q.S al-Baqarah/2:275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba¹⁷.”

2.2.1.2.1.2 Q.S An-Nisa'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahnya:


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu¹⁸.

¹⁶Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 34.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 47.

¹⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83.

2.2.1.2.1.3 Q.S Al-Baqarah/2: 282



Terjemahnya:

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli¹⁹.”

Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri, baik membunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita.²⁰

2.2.1.2.1 Dasar Hukum As-Sunnah

Sunnah menurut istilah syara’ adalah sesuatu dari Rasul Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, atau pengakuan (*taqri>r*). Umat Islam telah sepakat bahwasanya apa yang keluar dari Rasul Saw. Baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan dan hal itu dimaksudkan sebagai pembentukan hukum Islam dan sebagai tuntunan. Serta diriwayatkan kepada kita dengan sanad yang shahih yang menunjukkan kepastian atau dugaan yang kuat tentang kebenarannya.²¹

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur,an dan Terjemahannya* (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 48.

²⁰Majlis Kajian Interaktif Tafsir Al-Qur`An (M-Kita), “Tafsir Surah An-nisa Ayat 29”.

<https://mkitasolo.blogspot.co.id/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat-29.html?m=1>.(01 Maret 2018).

²¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 26.

Hadits yang digunakan sebagai dasar hukum diperbolehkannya jual beli yang diriwayatkan dari Rasulullah Saw, beliau bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra. Ia berkata, bahwasannya Rasulullah Saw pernah ditanya: Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah) ? Maka beliau menjawab, “Yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli itu baik.” (HR. Imam Bazzar dan Al-Hakim).²²

Jual beli yang mendapat berkat dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan.

Sabda Rasulullah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ, (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya:

“Dari Abu Sa’ad Al-Khudri bahwa Rasulullah Saw bersabda, “ sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka”. (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).²³

Dari penjelasan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu pekerjaan yang paling baik dan dianjurkan dalam Islam adalah jual beli, namun dalam transaksi yang dianjurkan dalam Islam perlu memperhatikan beberapa aspek yaitu jual beli

²² Abdul Rahman Ghazaly, et.al.eds, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 69.

²³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Fiqh Muamalat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 116-117.

harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan juga saling ridha agar jual beli yang dilakukan tidak mendzolimi orang lain.

2.2.1.2.1 Dasar hukum menurut Ijma'

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya.²⁴

Para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar *fiqh* Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Sebagaimana pendapat Imam Asy-Syatibi bahwa:

Hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek ihtikar (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah.²⁵

Bedasarkan dalil-dalil al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma para ulama, jelas sekali bahwa praktik aqad (kontrak) jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dilaksanakan dan diaplikasikan dalam kehidupan manusia.

²⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 15.

²⁵Abdul Rahman Ghazaly, et.al.eds, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 70.

2.2.1.3 Rukun Dan Syarat Jual Beli

2.2.1.3.1 Rukun Jual Beli

Rukun jual beli dalam menetapkan jual beli di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab dan qabul yaitu menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama terdiri dari:²⁶

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Ada *shi>ghat* (lafal *ija>b* dan *qabu>l*).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

2.2.1.3.1 Syarat-syarat Jual Beli

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:²⁷

- a. Syarat –syarat pihak yang berakad (*A>qid*)

2.2.1.3.2.1.1 Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus sudah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et.al.eds, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 71.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et.al.eds, *Fiqh Muamalat*, h. 71.

2.2.1.3.2.1.2 Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat-syarat *Shi>ghat* (*Ija>b* dan *qabu>l*)

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Apabila *ija>b qabu>l* telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara *ija>b* dan *qabu>l*.²⁸ Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Menurut ulama Hanafiyah, terlaksananya *i>jab* dan *qa>bul* tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan) tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkan. Ukuran *ija>b* dan *qabu>l* adalah kerelaan kedua belah pihak melakukan transaksi dan adanya tindakan, memberi tindakan mentransaksi dan adanya tindakan memberi atau menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelaan dalam memindahkan kepemilikan.²⁹

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qu>d alaih*)

1. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.

²⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.71.

²⁹Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h.56.

2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim. Ulama Hanbali mengharamkan jual beli al-Quran, baik untuk orang muslim maupun kafir sebab al-Quran itu diwajibkan diagungkan, sedangkan menjualnya berarti tidak mengagungkannya.³⁰
 3. Milik seseorang, Barang siapa sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas belum dimiliki penjual.
 4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al-tsama>n* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsama>n* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai).³¹

³⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.84.

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, et.al.eds, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 76.

2.2.1.3.1 Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:³²

2.2.1.3.3.1 Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli, hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar dan boleh dilakukan.

2.2.1.3.3.2 Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *sa>lam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

2.2.1.3.3.3 Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

³²Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75-76.

2.2.1.3.1 Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.³³

2.2.1.3.4.1 Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

2.2.1.3.4.1.1 Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan Rasulullah Saw, bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ بَيْحِ الثِّمَارِ حَتَّى تُنْهِى أَوْ قَلَّ حَتَّى تَحْمَرَ (رواه مسلم وأبو داود)

Artinya:

Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah Saw. Melarang menjual buah-buahan sehingga tampak dan matang”.(Hadis ini disepakati Bukhari Muslim).

2.2.1.3.4.1.2 Jual beli yang belum jelas (*gharar*)

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya,

³³Abdul Rahman Ghazaly, et.al.eds, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 80.

harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:³⁴

2.2.1.3.4.1.2.1 Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga yang untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti .

2.2.1.3.4.1.2.2 Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam /laut, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.

Berikut merupakan bentuk-bentuk gharar yang dilarang menurut jumhur ulama:³⁵

2.2.1.3.4.1.2.1 Tidak ada kemampuan penjual untuk meyerahkan obyek aqad pada waktu terjadi aqad, baik obyek aqad itu sudah ada ataupun belum ada.

2.2.1.3.4.1.2.2 Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Tidak ada kepastian tentang pembayaran atau jenis benda yang dijual.

2.2.1.3.4.1.2.3 Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.

2.2.1.3.4.1.2.4 Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.

2.2.1.3.4.1.2.5 Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan obyek aqad.

2.2.1.3.4.1.2.6 Tidak ada kejelasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau yang berada pada satu obyek aqad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi aqad.

2.2.1.3.4.1.2.7 Tidak ada kepastian obyek aqad, karena ada dua obyek aqad yang berada dalam satu transaksi.

³⁴Abdul Rahman Ghazaly, et.al.eds, *Fiqh Muamalat*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),h. 82.

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Fiqh Muamalat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 148-149.

2.2.1.3.4.1.2.8 Kondisi obyek aqad, tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Menurut para ulama, *gharar* itu berbeda-beda jenis dan tingkatannya. Ada *gharar* berat dan ada *gharar* ringan.³⁶

a) *Gharar* Berat

Abu al-Walid al-Baji menjelaskan batasan-batasan *gharar* berat tersebut, yaitu:

“*Gharar* (berat) itu adalah *gharar* yang sering terjadi pada akad hingga menjadi sifat akad tersebut”.

Atau singkatnya, *gharar* berat adalah yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaksana akad. *Gharar* jenis ini berbeda-beda, sesuai dengan kondisi dan tempat. Oleh karena itu, standar *gharar* ini dikembalikan kepada ‘*urf*’ (tradisi).

Di antara contoh *gharar* berat adalah menjual buah-buahan yang belum tumbuh, menyewakan (*ija>rah*) suatu manfaat barang tanpa batas waktu, memesan barang (*sa>lam*) untuk barang yang tidak pasti ada pada waktu penyerahan.

Menurut ‘*urf*’ (tradisi) *gharar* ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antara pelaku akad. Oleh karena itu *gharar* jenis ini mengakibatkan akad menjadi *fasid* (tidak sah).

b) *Gharar* Ringan

Yang dimaksud dengan *gharar* ringan adalah *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut ‘*urf tujjar*’ (tradisi pebisnis) sehingga pelaku aqad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut.

³⁶ Adiwarmarman Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 82-83.

Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menyewakan rumah dalam beberapa bulan yang berbeda-beda jumlah harinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek.

Dalam beberapa contoh transaksi di atas terdapat ketidakjelasan, membeli rumah tetapi fondasi rumah tidak bisa dilihat, jumlah hari dalam bulan juga tidak pasti, dan seterusnya. Tetapi ketidakjelasan itu dimaklumi dan ditolerin oleh pelaku akad, karena itu tidak bisa dihindarkan dalam setiap transaksi, maka *gharar* ini diperbolehkan dan akad yang disepakatinya tetap sah.

Gharar ringan ini dibolehkan menurut Islam sebagai keringanan dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit sekali melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut.

Kesimpulannya, *gharar* yang diharamkan adalah *gharar* berat yakni *gharar* yang bisa dihindarkan dan menimbulkan perselisihan di antara para pelaku akad. Sedangkan *gharar* ringan yaitu *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dan tidak menimbulkan perselisihan itu dibolehkan dalam akad.

2.2.1.3.4.1.3 Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab kabul si pembeli berkata: "Baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku". Atau sebaliknya si penjual berkata: "Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku".³⁷

³⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et.al.eds, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 83.

Menurut ulama Hanafiyah, sah jika syarat tersebut baik, seperti, “Saya akan membeli baju ini dengan syarat bagian yang rusak dijahit dulu. “begitu pula Syafi’iyah dibolehkan jika syarat maslahat bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad, sedangkan menurut ulama Hambali, tidak dibolehkan jika hanya bermanfaat bagi salah satu yang akad.³⁸

2.2.1.3.4.2 Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.

2.2.1.3.4.2.1 Jual beli dari orang yang masih tawar-menawar

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atau sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

2.2.1.3.4.2.2 Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar. Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual dipasar dengan harga yang juga lebih murah, jual beli cara ini juga bertujuan untuk menipu pedagang luar kota agar tidak mengetahui harga sebenarnya di pasar.

2.2.1.3.4.2.3 Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

2.2.1.3.4.2.4 Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu jual beli semacam ini dilarang.³⁹

³⁸ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 101.

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et.al.eds, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 85-87.

2.2.2 Teori Sistem

2.2.2.1 Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Yunani *Systema*, yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian dan hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur.⁴⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁴¹ Menurut Schoderbek, sistem adalah himpunan/kumpulan bagian yang saling berhubungan secara teratur antara objek-objek dan lingkungan mereka agar terbentuk dengan utuh.⁴²

Setiap sistem akan lebih dapat dipahami jika dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terjadi dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Dengan adanya sistem maka kegiatan operasional perusahaan diharapkan berjalan lancar dan terkoordinir sehingga dapat mencapai hasil yang diharapkan.

2.2.2.2 Karakteristik Sistem

1) Mempunyai Komponen Sistem (*Components System*)

Suatu sistem tidak berada dalam lingkungan yang kosong, tetapi sebuah sistem berada dan berfungsi di dalam lingkungan yang berisi sistem lainnya. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi bekerja sama membentuk satu kesatuan.

⁴⁰ Nurudin, *Sistem Komunikasi Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 3-4.

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2008), h. 1320.

⁴² Dewi k. Soedarsono, *Sistem Manajemen Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 2.

2) Mempunyai Batasan Sistem (*Boundary*)

Batasan (*boundary*) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah diluar sistem. Selain itu juga sebagai batasan-batasan dari tujuan yang akan dicapai oleh sistem.

3) Mempunyai Lingkungan (*Environment*)

Lingkungan luar adalah apapun di luar batas dari sistem yang dapat mempengaruhi operasi sistem baik pengaruh yang menguntungkan ini tentunya harus dijaga sehingga akan mendukung kelangsungan operasi sebuah sistem.

4) Mempunyai Penghubung (*interface*) Antar Komponen

Penghubung (*interface*) merupakan media antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya.

5) Mempunyai Masukan (*input*)

Masukan atau input merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan, yaitu bahan yang dimasukkan agar sistem tersebut dapat beroperasi dan masukan sinyal, yaitu masukan yang diproses untuk mendapatkan keluaran.

6) Mempunyai Pengolahan (*processing*)

Pengolahan (proses) merupakan bagian yang melakukan perubahan dari masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan.

7) Mempunyai Sasaran (*objective*) dan Tujuan

Suatu sistem pasti memiliki sasaran (*objective*) atau tujuan. Apabila sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya.

8) Mempunyai Keluaran (*output*)

Keluaran (*output*) merupakan hasil pemrosesan. Keluaran dapat berupa informasi sebagai masukan pada sistem lain atau hanya sebagai sisa pembuangan.

9) Mempunyai Umpan Balik (*feed back*)

Umpan balik diperlukan oleh bagian kendali untuk mengecek terjadinya penyimpangan proses dalam sistem dan mengembalikannya ke dalam kondisi normal.⁴³

2.2.2.3 Tujuan Sistem

Tujuan sistem merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Agar supaya target tersebut bisa tercapai, maka target atau sasaran tersebut harus diketahui terlebih dahulu ciri-ciri atau kriterianya. Upaya mencapai suatu sasaran tanpa mengetahui ciri-ciri atau kriteria dan sasaran tersebut kemungkinan besar sasaran tersebut tidak akan pernah tercapai.⁴⁴

2.2.3 Hukum Ekonomi Islam

2.2.2.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.⁴⁵ Menurut Ash-Shidiqy ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir Muslim terhadap

⁴³ Agus Mulyanto, *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 2.

⁴⁴ Azhar Susanto, *Sistem Informasi Akuntansi* (Bandung: Lingga Jaya, 2013), h. 23.

⁴⁵ Viethzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 356.

tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka di bantu oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.⁴⁶

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat .

2.2.3.2 Posisi dan Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Islam

Secara garis besar sistematika hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:⁴⁷

- 1) Hukum aqidah. Hukum ini mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Yang Maha Kuasa dalam masalah keimanan dan ketakwaan.
- 2) Hukum akhlak. Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain dalam hubungan beragama, bermasyarakat dan bernegara.
- 3) Hukum syariah. Hukum ini mengatur hubungan hidup lahiriyah antara manusia dengan makhluk lain, dengan Tuhannya selain bersifat rohani dan dengan alam sekitarnya.

2.2.3.3 Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip hukum ekonomi Islam suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau perangkat ekonomi Islam.⁴⁸

⁴⁶Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 17.

⁴⁷Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 19-20.

⁴⁸Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UIII Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008),h. 58-59.

1) Efisiensi (*efficiency*)

Perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok, yaitu: keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu. Sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas).

2) Kebebasan (*freedom*)

Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dengan yang salah, yang baik dan buruk, yang bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, pengelolaannya dan manfaatnya untuk mencapai kesejahteraan hidup.

3) Kerja sama (*cooperation*)

Manusia tidak dapat mencapai tujuan secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya didalam menggapai tujuan bersama.

4) Persaingan (*competition*)

Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal muamalah atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu sunnah, dijelaskan bahwa Allah sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar menawar serta melarangnya dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.

5) Keseimbangan (*equilibrium*)

Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan antara aspek fisik dan mental, materi dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan, serta dunia akhirat. Dalam arti sempit, dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi di mana tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan atau kondisi saling ridha. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai keseimbangan pasar, dimana kondisi saling ridha terwujud antara penjual dan pembeli.

6) Solidaritas (*solidarity*)

Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong-menolong. Persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi.

2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberikan pengertian, maka peneliti memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian jual beli yaitu:

- (1) persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual,
- (2) menjual dan membeli: *pekerjaannya-valuta asing*.⁴⁹ Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang

⁴⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2008), h. 589.

bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.⁵⁰ Jual beli adalah persetujuan antara penjual dan pembeli untuk menukar barang dengan barang dengan jalan melepaskan hak milik atas dasar saling merelakan.

- 2.3.2 Ubi kayu adalah tanaman yang hidup di daerah tropis, umbinya ada yang manis dan ada pula yang pahit, daunnya banyak mengandung protein biasa di sayur atau direbus.
- 2.3.3 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian sistem yaitu: (1) perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, (2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asa, dsb) (3) metode: pendidikan (klasifikasi, individual, dsb).⁵¹ Menurut Schoderbek, sistem adalah himpunan/kumpulan bagian yang saling berhubungan secara teratur antara objek-objek dan lingkungan mereka agar terbentuk dengan utuh.⁵² Sistem adalah totalitas himpunan yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.
- 2.3.4 *Mabbalang* adalah petani menjual ubi kayu dikebun secara borongan (satu lahan) sebelum dipanen dan masih berada dalam tanah.
- 2.3.5 Hukum Ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman, baik oleh perorangan maupun badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat prihat maupun publik berdasarkan prinsip

⁵⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa'adillatuhu*, Jilid 5(Jakarta: Gema Insan, 2011), h. 25.

⁵¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2008), h. 1320.

⁵² Dewi k. Soedarsono, *Sistem Manajemen Komunikasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), h. 2.

Islam.⁵³ Menurut Ash-Shidiqy ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka di bantu oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.⁵⁴ Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman dalam segala kegiatan ekonomi berdasarkan al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad para ulama.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran tentang pola hubungan antara konsep dan atau variabel secara koheren yang merupakan gambaran yang utuh terhadap fokus penelitian.⁵⁵ Dari definisi di atas, maka dapat dijabarkan bahwa masyarakat Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang dalam bermuamalah menggunakan sistem *mabbalang*.

Sistem *mabbalang* adalah petani menjual ubi kayu dikebun secara borongan (satu lahan) sebelum dipanen dan masih berada dalam tanah. Sistem *mabbalang* yang dilakukan antara penjual dan pembeli sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang dalam bermuamalah khususnya dalam praktek jual beli ubi kayu.

Dalam jual beli ubi kayu ini, akan dijelaskan bagaimana praktek sistem *mabbalang* yang dilakukan oleh masyarakat Makkawaru Kabupaten Pinrang. Kemudian akan diketahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam.


⁵³ Veithzal Rivai (Cendekiawan Muslim), *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: PT Bumi Akasara, 2011), h. 237.

⁵⁴ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 17.

⁵⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 26.

2.4.1 Bagan Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian di atas, disusunlah bagan kerangka pikir yang akan di teliti sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian yang diteliti yaitu penjual dan pembeli. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi dan implementasi model secara kualitatif. Istilah penelitian kualitatif dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain. Contohnya, dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, dan perilaku seseorang, peranan organisasi, gerakan sosial, atau hubungan timbal balik.⁵⁶

Penelitian ini meneliti tentang “Jual beli kayu dengan sistem *mabbalang* perspektif hukum ekonomi Islam (Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)”. Disamping itu tidak terlepas dengan mengadakan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian melalui buku-buku.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah di Makkawaru Kabupaten Pinrang.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁵⁶ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 21.

3.3 Fokus Penelitian

Adapun penelitian ini berfokus pada Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem *Mabbalang* Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Makkawaru Kabupaten Pinrang)

3.4 Jenis Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁵⁷ Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber yaitu menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai untuk memperoleh informasi terkait praktek jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* yang dilakukan masyarakat Makkawaru Kabupaten Pinrang. Narasumber tersebut terdiri dari penjual dan pembeli itu sendiri.

3.4.2 Data Sekunder

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁵⁸ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

⁵⁷ Hilma Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h.65.

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.4.2.1 Kepustakaan (buku-buku, skripsi)

3.4.2.2 Internet (download. Pdf)

3.4.2.3 Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁵⁹ Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

3.5.1 Tehnik *Library Research*

Tehnik *library research* digunakan oleh peneliti dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini peneliti akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.5.2 Tehnik *Field Research*

Tehnik *Field Research* dilakukan dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun tehnik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 308.

3.5.2.1 *Interview*

Peneliti mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber atau responden dengan peneliti selaku pewawancara dengan cara tatap muka (*face to face*) mengenai Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem *Mabbalang* Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Makkawaru Kabupaten Pinrang).

3.5.2.2 Observasi

Peneliti mengamati Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem *Mabbalang* Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Makkawaru Kabupaten Pinrang), kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keraguan-keraguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

3.5.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.⁶⁰ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik *triangulasi*. Teknik *triangulasi* yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam

⁶⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

sebuah penelitian, termasuk menggunakan informasi sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan lebih akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut. Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:⁶¹

- 3.6.1 Peneliti akan melakukan pengkajian teori mengenai permasalahan yang akan dibahas melalui sumber data sekunder. Setelah itu akan dilakukan wawancara yang mendalam kepada informan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Selain itu, peneliti melakukan pula observasi partisipasi untuk mengumpulkan data yang lebih banyak tentang permasalahan tersebut. Kemudian data yang diperoleh tersebut dikumpulkan dan dianalisis.
- 3.6.2 Setelah itu, peneliti akan melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil kajian teori, wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil kajian teori, wawancara, dan hasil observasi tersebut.
- 3.6.3 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari sumber lainnya seperti informasi yang berasal dari data sekunder. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.

⁶¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 203.

3.6.4 Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kondisi Umum Wilayah

Makkawaru merupakan salah satu dari sembilan Desa di kecamatan Mattiro bulu Kabupaten Pinrang. Dipimpin oleh Bapak Tamrin Samad sebagai kepala Desa Makkawaru. Desa dengan luas 16.31 km² dengan jarak dari kecamatan 4 km. Jumlah dusun yang terdapat pada Desa Makkawaru ada dua yaitu Dusun Dolangan dan Dusun Bottae.


Desa Makkawaru terletak pada jalan poros Pare-Pinrang tidak jauh dari pusat kota Kabupaten Pinrang dan juga merupakan Desa perbatasan antara Kecamatan Mattiro bulu dengan Kecamatan Suppa.

Adapun batas-batas Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang yaitu:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Pananrang
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Suppa
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Lanrisang
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Alitta

Kondisi Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang saat ini mulai dari penduduk, pembangunan, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sudah meningkat. Hal ini terbukti dari sebagian besar penduduk di Desa Makkawaru yang berhasil di bidang usaha diantaranya: perdagangan, pertenakan, pertanian dan lain-lain.

Adapun struktur organisasi Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:



4.1.2 Keadaan Penduduk

Desa Makkawaru mempunyai jumlah penduduk 3.235 Jiwa yang terdiri dari 1.520 Laki-laki dan 1.715 Perempuan.

NO.	DUSUN	JML KK	JUMLAH PENDUDUK		
			L	P	JML
1.	Dolangang		744	840	1.584
2.	Bottae		776	875	1.651

Sumber: *Data Sekunder Profil Desa Makkawaru, 2018.*

Sedangkan berdasarkan agama, keadaan penduduk Desa Makkawaru dapat dilihat pada table berikut ini.

Agama	
Islam (Jiwa)	Kristen (Jiwa)
3.215	20

Sumber : *Data Sekunder Profil Desa Makkawaru, 2018.*

Ditinjau dari mata pencaharian penduduk Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang dapat dilihat sebagai berikut:

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Jiwa)
Petani	172
Buruh Tani	221
Buruh Swasta	147
PNS	57
Pedagang	71
Peternak	121
Montir	7
TNI/Polri	18
Penjahit	5
Karyawan Swasta	18
Tukang Kayu	13
Tukang Batu	23
Guru Swasta	13

Sumber : *Data Sekunder Profil Desa Makkawaru, 2018.*

Sedangkan keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table berikut ini.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Pra Sekolah	40
2.	SD	360
3.	SMP	180
4.	SLTA	140
5.	Sarjana	40

Sumber : *Data Sekunder Profil Desa Makkawaru, 2018.*

4.1.3 Keadaan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan sarana pendidikan yang terdapat di Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang dapat dilihat sebagai berikut:

No.	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1.	TK	1
2.	SD	2
3.	SMP	-
4.	TPA (Tempat Pendidikan Al-qur'an)	2
5.	SMA	-
6.	Lembaga Pendidikan Agama	1
7.	Perpustakaan	-
Jumlah		6

Sumber: *Data Sekunder Frofil Desa Makkawaru, 2018.*

Adapun sarana penunjang lainnya, yaitu sarana kesehatan, di Desa Makkawaru terdapat 2 Posyandu dengan 2 orang bidan desa. Selain itu, terdapat prasarana olahraga yaitu 1 lapangan sepak bola 2 lapangan voli.

4.2 Praktek Jual Beli Ubi Kayu dengan Sistem *Mabbalang* di Makkawaru Kabupaten Pinrang

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan berbagai transaksi ekonomi, salah satunya adalah jual beli yang melibatkan dua pihak, yaitu penjual dan pembeli. Begitu pula dengan masyarakat Desa Makkawaru yang mayoritas pekerjaan sebagai petani. Sehingga tidak terlepas dari hubungan perdagangan atau jual beli yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Perdagangan atau jual beli yang marak berkembang di tengah-tengah masyarakat Desa Makkawaru adalah jual beli dengan sistem *mabbalang*. Jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Makkawaru dengan sistem *mabbalang* merupakan sistem yang paling banyak diminati oleh pedagang dan petani ubi kayu, berikut pemaparan Ibu Darmawati selaku pembeli ubi kayu:

Jual beli dengan sistem *mabbalang* sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Makkawaru dan banyak keuntungan yang di dapatkan dalam sistem jual beli ini dibanding dengan sistem perkarungan.⁶²

Mabbalang adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang dalam menjual hasil panen ubi kayu yang masih berada dibawah tanah. Adapun beberapa pendapat dari penjual dan pembeli mengenai *mabbalang* yaitu,

⁶² Hasil wawancara dengan Darmawati, pembeli ubi kayu. Tanggal 02 Juni 2018.

Sebagaimana pendapat Ibu Nurlina selaku penjual mengenai sistem *mabbalang* yang mengatakan bahwa:

Mabbalang sama dengan borongan de', penjual disini membeli ubi kayu petani secara satu lahan kebun apabila ubi kayu sudah berusia 9 sampai 10 bulan atau sudah layak panen. Keberadaan ubi kayunya pun masih di dalam tanah, jadi penjualan ubi kayu ini dilakukan sebelum ubi kayu tersebut di panen.⁶³

Hal yang senada juga di sampaikan oleh Ibu Hasni mengenai sistem *mabbalang* selaku pembeli yang mengatakan bahwa:

Mabbalang yaitu penjualan yang dilakukan bukan secara perkarungan. Tetapi, dilakukan dengan memborong secara keseluruhan ubi kayu petani yang masih ada di kebun sebelum ubi kayu tersebut di panen. Proses pemanenanpun baru bisa dilakukan jika sudah terjadi kesepakatan antara pembeli dengan pemilik kebun.⁶⁴

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem *mabbalang* yang dilakukan oleh masyarakat Makkawaru Kabupaten Pinrang yaitu petani menjual ubi kayu dikebun secara borongan (satu lahan) sebelum dipanen dan ubi kayu masih berada dalam tanah.

Pada umumnya jual beli ubi kayu memiliki dua jenis sistem yang biasa digunakan dalam menjual hasil panennya yaitu dengan sistem *mabbalang* dan sistem perkarungan. Namun kenyataannya, masyarakat Desa Makkawaru lebih memilih sistem *mabbalang*, sebagaimana yang dipaparka oleh Ibu Hj. Rasnah bahwa:

Jual beli *mabbalang* lebih aman agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kecurigaan antara penjual dengan pembeli di banding perkarungan biasa terjadi kesalahpahaman, baik dari segi ukuran karung yang digunakan pembeli, cara pengisian karung sehingga jual beli *mabbalang* lebih aman.⁶⁵

⁶³ Hasil wawancara dengan Nurlina, penjual ubi kayu. Tanggal 06 Juni 2018.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Hasni, pembeli ubi kayu. Tanggal 04 Juni 2018.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan . Hj. Rasnah, pembeli ubi kayu. Tanggal 03 Juni 2018.

Cara pemeliharaan yang cukup mudah serta biaya pemeliharaan yang cukup murah menjadi alasan sebagian masyarakat Makkawaru lebih memilih sebagai petani ubi kayu. Sebagaimana wawancara dari seorang petani ubi kayu yang bernama Hj. Sulhaeni menuturkan bahwa:

Dihitung beruntung de' sebagai petani ubi kayu karena cara pemeliharaan yang lebih mudah, cukup menanam batang ubi kayu dengan jarak 70 cm persegi dan melakukan pemupukan hanya 1 kali apabila daun ubi kayu sudah 5 lembar. Di tambah penjualan dengan sistem *mabbalang* lebih menguntungkan lagi, karena sebagai petani ubi kayu tidak keluar tenaga, tidak menanggung biaya pekerja dalam memanen dan tidak mengurus kegiatan waktu memanen seperti pencabutan ubi kayu serta resiko juga tidak terlalu berat. Sedangkan kalau jual beli perkarungan akan membutuhkan karyawan sebagai pencabut ubi kayu apabila pemilik kebun mempunyai kesibukan sendiri. Sehingga, jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* lebih praktis dan lebih mudah.⁶⁶

Dilihat dari pemaparan tersebut, jadi para petani ubi kayu lebih memilih menjual ubi kayunya dengan sistem *mabbalang*. Karena mereka menganggap cara tersebut lebih mudah dan tidak banyak memakan tenaga dan waktu yang banyak. sehingga sistem *mabbalang* digunakan oleh masyarakat petani ubi kayu di Desa Makkawaru sampai saat ini dan sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dari desa tersebut.

Pada bagian ini, penulis akan membahas beberapa hal yang penting mengenai tahapan-tahapan jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* di Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang, sebagai berikut:

4.2.1 Sistem Menawarkan Barang

Dalam sistem penawaran barang terdapat dua cara, antara lain: *pertama*, pembeli langsung ke lokasi kebun untuk melihat kondisi ubi kayu petani. Selanjutnya pembeli menemui pemilik kebun (petani) di rumahnya. Kemudian penjual dan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Hj. Sulhaeni, penjual ubi kayu. Tanggal 02 Juni 2018.

pembeli ke kebun untuk sama-sama melakukan penaksiran dalam menentukan harga (kualitas, kuantitas, dan lain sebagainya). Setelah dilakukan penaksiran maka, pemilik kebun menawarkan harga kepada pembeli dengan harga yang paling tinggi kemudian pembeli menawarkan harga dibawahnya, hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Seperti yang dituturkan oleh Bapak P. Pangnga selaku penjual bahwa:

Pembeli yang datang langsung kepada pemilik kebun de' setelah melihat kondisi ubi kayu di kebun, karena pedagang ubi kayu saat ini jumlahnya sudah banyak jadi kebanyakan pembeli yang datang langsung ke rumah petani untuk melakukan penawaran harga.⁶⁷

Kedua, petani membawa pembeli ke lokasi kebun untuk memperlihatkan ubi kayunya yang sudah layak panen. Setelah pembeli mengetahui kondisi ubi kayu tersebut, barulah petani menawarkan harga kepada pembeli dengan harga yang paling tinggi kemudian pembeli menawarkan harga dibawahnya, hingga akhirnya terjadi kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Seperti yang dituturkan oleh ibu Hj. Rasnah selaku pembeli bahwa:

Untuk pembelian ubi kayu tidak selamanya penjual yang menemui petani ubi kayu, biasa petani yang datang langsung ke penjual apabila pemilik kebun sudah ada kebutuhan mendesak, sehingga pemilik kebun lebih dulu menemui pembeli. Sedangkan jika pemilik kebun tidak ada kebutuhan mendesak dan pembeli berminat membeli hasil kebun petani maka pembeli lebih dahulu menemui pemilik kebun.⁶⁸

Seperti yang dipaparkan oleh Ibu Sunre selaku petani ubi kayu mengatakan bahwa, karena adanya kebutuhan mendesak ditambah besarnya pengeluaran pada

⁶⁷ Hasil wawancara dengan P. Pangnga, penjual ubi kayu. Tanggal 02 Juni 2018.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Hj. Rasnah, pembeli ubi kayu. Tanggal 03 Juni 2018.

bulan Ramadhan. Maka Ibu sunre lebih dahulu menemui pedagang ubi kayu untuk membeli hasil kebunnya.⁶⁹

4.2.2 Cara Penaksiran

Cara yang digunakan dengan sistem *mabbalang* yaitu dengan cara penaksiran. Penjual dan pembeli merupakan orang yang sudah berpengalaman dalam menaksir. Penaksiran terhadap kualitas dan kuantitas objek jual beli tersebut sangatlah besar dan walaupun meleset, maka hanya sedikit dan tidak akan jauh beda dari apa yang diperkirakan.

Adapun cara penaksiran kuantitas dan kualitas ubi kayu yaitu antara petani dan pembeli sama-sama datang ke kebun untuk melihat tanaman ubi kayu yang akan di jadikan obyek jual beli. Untuk menaksir kualitas, pembeli menaksir dengan mencabut beberapa pohon ubi kayu yang dijadikan sampel. Cara pencabutan dilakukan secara acak untuk mewakili kualitas barang yang ditaksir. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Sabir selaku pembeli bahwa :

Penaksiran berdasarkan tebakan de', karena penaksiran dilakukan dengan mencabut beberapa pohon ubi kayu. Pencabutan dilakukan secara acak dari tiap sudut kebun dan tengah. Pencabutan pertama dilakukan terhadap batang pohon ubi kayu yang kecil karena apabila kualitas pohon ubi kayu yang kecil bagus apalagi kalau batang pohon ubi kayu yang besar pasti kualitasnya juga bagus.⁷⁰

Untuk menghindari adanya kecurangan diantara petani dan pembeli. Penjual dan pembeli ubi kayu sama-sama melakukan penaksiran sebelum menyepakati harga transaksi dari tanaman ubi kayu tersebut. Hal tersebut bertujuan agar kedua belah pihak tidak saling merugikan dan untuk menghindari adanya kecurangan diantara petani dan pembeli.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Sunre, penjual ubi kayu. Tanggal 03 Juni 2018.

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Sabir, pembeli ubi kayu. Tanggal 03 Juni 2018.

Menurut Ibu Hj. Rasnah selaku pembeli ubi kayu mengatakan bahwa penaksiran yang dilakukan tidak pernah salah, meskipun keuntungan yang diperoleh kadang-kadang sedikit dan kadang-kadang banyak. Karena Ibu Hj. Rasnah sudah menekuni perdagangan atau jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* selama kurang lebih 20 tahun.⁷¹

Dari hasil wawancara dengan penjual dan pembeli ternyata praktek jual beli ubi kayu semacam itu jarang meleset dari taksiran, hal ini dikarenakan oleh keahlian pembeli dalam menaksir ubi kayu dengan sistem *mabbalang*. Pembeli tidak asal-asalan dalam menaksirkan ubi kayu yang masih berada dalam tanah karena pembeli sudah bertahun-tahun melakukan hal itu, jadi sudah terbiasa.

4.2.3 Sistem Penentuan Harga Jual

Cara yang dilakukan masyarakat Makkawaru Kabupaten Pinrang dalam penentuan harga jual dengan sistem *mabbalang* yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli ubi kayu. Petani dan pembeli dalam menentukan harga melakukan penaksiran terhadap ubi kayu yang menjadi objek *mabbalang*.

Dalam penentuan harga jual, pembeli mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana wawancara dengan beberapa pembeli di bawah ini:

Penentuan harga tergantung dari kondisi lahan, jika luas kebun petani 50 Are dengan kondisi kebun tidak dikelilingi dengan pepohonan besar biasa isinya lebih bagus atau banyak dibanding kebun yang luasnya 1 Hektar dengan kondisi kebun yang dikelilingi pepohonan besar biasa isinya sedikit.⁷²

⁷¹ Hasil wawancara dengan Hj.Rasnah, pembeli ubi kayu. Tanggal 03 Juni 2018.

⁷² Hasil wawancara dengan Hamkah, pembeli ubi kayu. Tanggal 03 Juni 2018.

Demikian juga yang diungkapkan oleh Ibu Hasni selaku pembeli yang mengatakan bahwa :

Lahan yang tidak luas kadang isinya banyak dan lahan yang luas kadang isinya sedikit tergantung dari cara penanaman bibitnya, karena jika penanaman bibit terlalu rapat maka isi ubi kayu akan pendek, sedangkan jika penanaman dengan jarak 70 cm persegi maka isinya akan panjang.⁷³

Dalam hal ini Bapak Abd Halim selaku penjual juga mengatakan bahwa:

Penentuan harga tergantung luas dan kualitasnya. Jika barangnya bagus maka perkiraannya 1 Hektar Rp. 10.000.000,-. Jika dilihat dari keadaan, apabila harga ubi kayu naik maka biasa harga ubi kayu mencapai Rp.12.000.000,-.⁷⁴

Setelah melakukan beberapa pertimbangan, selanjutnya penjual dan pembeli melakukan negosiasi guna menemukan titik temu harga kesepakatan. Setelah keduanya sepakat dengan harga jualnya, maka terjadilah akad untuk jual beli ubi kayu di antara kedua belah pihak.

4.2.4 Sistem Pembayaran

Cara pembayaran dalam jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* mempunyai dua sistem, yaitu: sistem pembayaran tunai (kontan) dan sistem pembayaran uang muka (panjar). Sebagaimana pemaparan dari Ibu Darmawati selaku pembeli bahwa:

Pembayaran tergantung dari pemilik kebun de', apabila ingin di bayar secara kontan maka akan di bayar secara kontan. Namun kebanyakan sekarang sistem pembayaran yang digunakan yaitu sistem uang muka (panjar). Karena pembayaran secara tunai (kontan) dengan pembayaran uang muka (panjar) sama saja.⁷⁵

⁷³Hasil wawancara dengan Hasni, pembeli ubi kayu. Tanggal 04 Juni 2018.

⁷⁴Hasil wawancara dengan Abd Halim, penjual. ubi kayu. Tanggal 05 Juni 2018.

⁷⁵Hasil wawancara dengan Darmawati, pembeli ubi kayu. Tanggal 02 Juni 2018.

Pada umumnya, sistem pembayaran yang sering digunakan antara penjual dan pembeli pada jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* di Desa Makkawaru yaitu sistem pembayaran uang muka (panjar). Seperti pemaparan dari ibu Hj. Sulhaeni selaku penjual mengatakan bahwa :

Sistem pembayaran bertahap de', pembeli biasa membayar 25% sampai 50% dari kesepakatan di awal, selebihnya akan di bayar setelah proses pemanenan selesai. Misalnya dalam harga Rp. 50.000.000 biasa di bayar 2 kali.⁷⁶

Kemudian dalam prakteknya bentuk pembayaran pada sistem *mabbalang* setelah terjadi *ija>b qabu>l* antara penjual dengan pembeli pada umumnya tidak disertai dengan kwitansi atau tanda bukti pembayaran dan tanpa adanya saksi ketika akad berlangsung, hal ini di karenakan sistem *mabbalang* sudah menjadi kebiasaan dengan memegang sistem kepercayaan di antara kedua belah pihak. Sehingga, antara petani dan pembeli sudah saling mempercayai. Namun apabila ada petani yang menginginkan bukti tertulis dari pembeli biasanya pembeli tersebut merupakan orang baru yang membeli hasil kebun petani. Sebagaimana pemaparan dari ibu Hj. Sulhaeni selaku penjual bahwa:

Perjanjian biasanya tidak tertulis, namun jika pembeli tersebut merupakan pembeli baru maka akan dibuatkan kwitansi. Kwitansi juga akan dibuatkan apabila harga ubi kayu petani di atas harga Rp.50.000.000,-. Jika di bawah harga tersebut tidak dibutuhkan kwitansi.⁷⁷

4.2.5 Sistem *Ija>b* dan *Qabu>l*

I>jab dan *qa>bul* yang dilakukan dalam jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* di Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang adalah penjual dan pembeli melakukan *ija>b* dan *qabu>l* secara lisan. Proses *ija>b* dan *qabu>l* dilakukan setelah

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Hj. Sulhaeni, penjual ubi kayu. Tanggal 02 Juni 2018.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Hj. Sulhaeni, penjual ubi kayu. Tanggal 02 Juni 2018.

terjadinya kesepakatan harga antara kedua belah pihak setelah melakukan penaksiran bersama. Kemudian *ija>b* dan *qabu>l* tersebut diakhiri dengan berjabat tangan.

Cara penjual dan pembeli mengucapkan lafadz *ija>b* dan *qabu>l* yaitu masyarakat menggunakan perkataan lain tanpa menggunakan lafadz *ija>b* dan *qabu>l* yang semestinya namun maksud dan tujuan perkataan tersebut sama meskipun perkataan yang diucapkan berbeda.

Adapun tempat *ija>b* dan *qabu>l* biasanya dilakukan di kebun dan terkadang ada juga yang melakukan *ija>b* dan *qabu>l* di rumah milik petani. Karena, pembeli biasanya datang langsung ke kebun untuk melihat ubi kayu yang akan diperjualbelikan. Setelah mengetahui hasil tanaman ubi kayu yang akan dibeli dan kedua belah pihak telah sepakat dengan harga yang ditentukan maka *ija>b* dan *qabu>l* akan dilakukan.

Selanjutnya setelah terjadinya *ija>b* dan *qabu>l* tidak menutup kemungkinan akan terjadi resiko kerusakan tanaman ubi kayu. Kerusakan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1) karena hujan, biasa tanaman ubi kayu menjadi busuk karena hujan yang berlebihan. 2) karena hewan, biasa tanaman ubi kayu menjadi rusak karena di makan oleh babi, dll. Namun demikian, kerusakan tersebut menjadi resiko pembeli sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Hj. Sulhaeni selaku penjual ubi kayu bahwa:

Kerusakan tanaman menjadi resiko pembeli setelah dipajak, meskipun pemilik kebun mengetahui adanya kerusakan ubi kayu sekian Are tetap menjadi resiko pembeli. Karena, keuntungan pembeli juga tidak di bagi kalau pembeli untung besar. Jadi, kerusakan tersebut menjadi resiko pembeli.⁷⁸

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Hj. Sulhaeni, penjual ubi kayu. Tanggal 12 Juni 2018.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Ibu Darmawati selaku pembeli ubi kayu dalam wawancaranya sebagai berikut:

Tergantung dari pemilik kebun, apabila pemilik kebun merasa prihatin terhadap pembeli biasa harga yang telah disepakati di kurangi dari harga sebelumnya. Contohnya, harga ubi kayu Rp. 10.000.000 maka akan dikurangi. Namun, apabila pemilik kebun tidak merasa prihatin maka resiko kerusakan tanaman sepenuhnya di tanggung oleh pembeli.⁷⁹

Dari hasil wawancara diatas, bahwa kerusakan tanaman setelah terjadinya *ija>b* dan *qabu>l* menjadi resiko pembeli. Karena pada dasarnya, jauh-jauh hari sebelum pembeli menekui profesinya sebagai pembeli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* sudah menyadari bahwa jual beli dengan sistem *mabbalang* pasti akan adanya kemungkinan kerusakan tanaman.

Kemudian setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli barulah si pembeli menjual kembali ubi kayu yang telah dibeli ke Pasar Lakessi Parepare baik di jual secara eceran maupun di jual kembali secara perkarungan. Selain itu, ada beberapa pembeli mengelolah kembali ubi kayu menjadi tape ubi atau biasa disebut dengan "*Tape Lame*". Seperti yang dilakukan oleh Ibu Hj. Rasnah dan Bapak Hamkah selaku pembeli ubi kayu. *Tape Lame* merupakan salah satu dagangan yang menjadi ciri khas masyarakat Makkawaru apabila memasuki wilayah Pinrang.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Darmawati, pembeli ubi kayu. Tanggal 02 Juni 2018.

4.3 Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem *Mabbalang*

Jual beli merupakan bagian dari saling tolong-menolong. Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang. Sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, Jual beli dianjurkan dalam Islam yang mempunyai landasan kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw.

Dalam aturan-aturan dan tata cara jual beli dalam Islam di manifentasikan dalam bentuk syarat-syarat dan rukun jual beli. Syarat-syarat dan rukun jual beli tersebut berfungsi sebagai indikator sah, tidak sah, dan batalnya transaksi jual beli. Telah diterangkan oleh Fuqaha bahwa rukun dan syarat sahnya jual beli meliputi: *a>qidain* (orang yang berakad), *shi>ghat* (*ija>b* dan *qabu>l*), adanya nilai tukar pengganti barang, serta adanya *ma'qu>d alaih* (barang yang dijadikan objek jual beli itu sendiri),⁸⁰

Dalam praktek jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* yang terjadi di Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang baik pembeli maupun penjual adalah orang dewasa atau sadar yang sudah baligh rata-rata berusia di atas umur 25 tahun, sehat akalnya (tidak gila atau mabuk) sehingga bisa membedakan antara yang benar dan tidak. Kemudian dalam proses penawaran barang baik pihak penjual maupun pembeli sama-sama ada untuk melakukan kesepakatan jual beli dan tidak dalam keadaan dipaksa. Karena siapa yang membutuhkan maka di akan lebih dulu untuk mendatangi. Berdasarkan hal tersebut tidak menyalahi hukum syariat Islam karena penjual dan

⁸⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et.al.eds., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 71.

pembeli sama-sama ada ketika akad berlangsung. Jadi mengenai syarat yang berkaitan dengan *a>qidain* tidak ada masalah dalam hal itu.

Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu *shi>ghat* karena jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum *ija>b* dan *qabu>l* dilakukan. Hal ini karena *ija>b* dan *qabu>l* menunjukkan kerelaan jiwa kedua belah pihak. Pada dasarnya kerelaan jiwa tidak dapat diketahui karena bentuknya yang tersembunyi. Oleh karena itu, syariat menempatkan perkataan yang menunjukkan kerelaan dalam jiwa sebagai gantinya dan menggantungkan hukum-hukum padanya.⁸¹

Ija>b dan *qabu>l* yang dilakukan dalam jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* di Desa Makkawaru, yaitu pihak pembeli datang ketempat penjual dan *ija>b* dan *qabu>l* dilakukan di kebun setelah dilakukan penaksiran kuantitas dan kualitas. Penjual dan pembeli ubi kayu sama-sama melakukan penaksiran sebelum menyepakati harga. Hal tersebut bertujuan agar kedua belah pihak tidak saling merugikan dan untuk menghindari ada kecurangan diantara petani dan pembeli. Setelah penaksiran dilakukan maka penjual dan pembeli melakukan negosiasi guna menemukan titik temu harga kesepakatan. Setelah keduanya sepakat dengan harga jualnya, maka saat itu juga *ija>b* dan *qabu>l* dilakukan. Selain itu terkadang *ija>b* dan *qabu>l* dilakukan di rumah pihak petani (penjual). Berdasarkan hal tersebut, dari cara penentuan harga jual tidak ada masalah karena baik pihak penjual maupun pembeli telah sepakat dengan harga jualnya dan tidak dalam keadaan terpaksa.

Dalam *ija>b* dan *qabu>l* tidak ada lafadz-lafadz tertentu yang digunakan antara pembeli dengan petani karena yang menentukan dalam akad adalah tujuan dan makna, bukan lafadz dan struktur. Cukup dilakukan dengan saling menyerahkan

⁸¹Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 35.

barang atas dasar rela sama rela. Hal ini dikembalikan kepada tradisi dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁸² Dalam prakteknya *ija>b* dan *qabu>l* yang dilakukan oleh masyarakat Makkawaru, baik penjual dan pembeli mereka tidak menggunakan lafadz-lafadz tertentu namun menggunakan bahasa lain, tetapi maksud dan tujuan perkataan tersebut sama meskipun perkataan yang diucapkan berbeda.

Sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* di Desa Makkawaru, bahwa keberadaan ubi kayu pada saat terjadi *a>qad* masih terdapat dalam tanah. Adapun *ija>b* dan *qabu>l*nya dilakukan setelah terjadi kesepakatan harga. Hal semacam itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, di mana bentuk *ija>b*nya adalah berupa penyerahan ubi kayu, yang pada saat itu masih berada di dalam tanah, sedangkan *qabu>l*nya adalah berupa penerimaan ubi kayu. Hal semacam itu terlihat timbal balik atau kewajiban antara petani dan pembeli telah terpenuhi dengan adanya *ija>b* dan *qabu>l*.

Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai nilai tukar pengganti barang. Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Dalam prakteknya masyarakat Makkawaru menggunakan uang sebagai nilai tukar pengganti barang. Jadi mengenai syarat yang berkaitan dengan nilai tukar pengganti barang tidak ada masalah dalam hal itu karena tidak menyalahi hukum syariat Islam.

Kemudian pembayaran dalam jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* mempunyai dua sistem, yaitu: sistem pembayaran tunai (kontan) dan sistem pembayaran uang muka (panjar). Dalam Islam sistem pembayaran uang muka (panjar) dikenal sebagai pengikat kesepakatan dalam jual beli.

⁸² Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 5 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 35

Imam madzhab yang membolehkan jual beli dengan sistem uang muka (panjar) hanyalah imam Ahmad bin Hanbal beserta dengan murid-muridnya. Hal ini berdasarkan pada alasan yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar itu menerapkan asas kepercayaan dalam bermuamalah yang terjadi antara seorang penjual dan seorang pembeli. Jual beli dengan sistem panjar juga terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang, tetapi dengan tidak adanya kemampuan untuk membeli dengan uang tunai. Jadi, sistem panjar menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan 'urf (adat kebiasaan).⁸³

Berdasarkan uraian diatas, sistem pembayaran tunai (kontan) maupun sistem pembayaran uang muka (panjar) pada jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* telah sesuai dengan hukum syariat Islam.

Selanjutnya terkait dengan pencatatan dan saksi, dalam hukum Islam harus adanya pencatatan dan saksi dalam jual beli, Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah/2: 282.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu⁸⁴.

⁸³ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 207.

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 48.

Terkait dengan pencatan dan adanya saksi sebagaimana ayat diatas, dalam prakteknya tidak dilakukan pencatatan dan tidak adanya saksi ketika akaq berlangsung karena sudah menjadi kebiasaan dengan memegang sistem kepercayaan di antara kedua belah pihak. Sehingga, antara penjual dan pembeli sudah saling mempercayai. Jadi, mengenai sistem pencatatan dan adanya saksi dalam prakteknya tidak sesuai dengan hukum syariat Islam, meskipun penjual dan pembeli sudah saling mempercayai.

Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan objek jual beli (*ma'qu>d 'alaihi*). Barang yang diajadikan objek jual beli haruslah memenuhi beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: barang harus suci, bermanfaat, mampu menyerahkannya, pihak yang berakad memiliki wilayah atau kekuasaan atas barang atau harga tersebut. Dan diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad, baik bentuk, sifat dan jumlahnya.⁸⁵ Kemudian syarat yang harus terpenuhi yaitu barang yang dijadikan objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena ubi kayu yang dijadikan sebagai *ma'qu>d 'alaihi* ini memang milik penjual. Jadi penjual merupakan orang yang mempunyai kuasa dan kewenangan untuk menjual ubi kayu tersebut.

Adapun kaitannya dengan syarat mampu menyerahkannya, dalam praktek jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* di Desa Makkawaru memang pada saat terjadinya perjanjian jual beli ini tanaman ubi kayu yang dijadikan sebagai objek jual beli belum dapat diserahkan setelah terjadinya akad. Meskipun pada saat terjadinya akad ubi kayunya belum dapat diserahkan, akan tetapi tanaman ubi kayu tersebut dapat diserahterimakan ketika pihak pembeli mememanennya.

⁸⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 84.

Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibn Qayyim, jual beli barang tidak ada (*al-ma'du>m*) ketika akad berlangsung adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan setelah akad berlangsung. Karena sesungguhnya larangan menjual barang yang *ma'du>m* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah. Yang dilarang sesungguhnya ada jual beli yang mengandung unsur *gharar*, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin diserahkan.⁸⁶ Jadi, mengenai syarat bahwa *ma'qu>d 'alaihi* dapat diserahkan tidak ada masalah.

Adapun salah satu kemungkinan terdapat unsur *gharar* atau tidak sahnya jual beli dengan sistem *mabbalang* adalah tidak diketahuinya jumlah barang yang dijual dikarenakan objek ubi kayu masih berada di bawah tanah. Namun dalam hal jual beli barang tidak harus diketahui secara pasti dengan cara ditimbang, tetapi boleh diketahui dengan cara taksiran. Sebagaimana HR. Muslim

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو
 بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُوَكَّلَ وَحَتَّى يُوزَنَ قَالَ فَقُلْتُ مَا
 يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْزَرَ

Artinya:

“Muhammad Bin al Mutsanna dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, keduanya berkata Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah dari Abu al Bakhtari, dia berkata, “aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang menjual pohon kurma? kemudian Ibnu menjawab, Rasulullah melarang menjual pohon kurma sampai bisa termakan atau dimakan (buahnya) dan sampai ditimbang”. Abu al Bakhtari

⁸⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fihi Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 132.

berkata,” aku bertanya apa maksud ditimbang? Seorang lelaki yang berada di dekat Ibnu Abbas menjawab “ sampai dapat ditaksir (jumlah buahnya)”.⁸⁷

Jual beli *gharar* memang dilarang dalam Islam, namun tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. *Gharar*, apabila ringan (sedikit) merupakan *gharar* yang tidak bisa dihindarkan dalam setiap akad dan dimaklumi menurut ‘*urf tujjar*’ (tradisi dan kebiasaan) sehingga pelaku akad tidak dirugikan dengan *gharar* tersebut. Seperti membeli rumah tanpa melihat fondasinya, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah, menjual sesuatu yang hanya bisa diketahui jika dipecahkan atau dirobek.⁸⁸

Dalam contoh beberapa transaksi di atas terdapat ketidakjelasan, membeli rumah tetapi fondasi rumah tidak bisa dilihat, menjual buah-buahan yang ada dalam tanah dan seterusnya. Tetapi ketidakjelasan tersebut bisa di maklumi dan ditolerir oleh pelaku akad, karena tidak bisa dihindari dalam setiap transaksi, maka *gharar* ini dibolehkan dan akad yang disepakati tetap sah.⁸⁹

Ibnu al-Qayyim juga menjelaskan sebagaimana yang dikutip Khalid bin Abd al-Batully, mengemukakan: “Tidak semua *gharar* itu menjadi penyebab diharamkannya jual beli, akan tetapi terdapat *gharar* yang dimaafkan (diperbolehkan) apabila *gharar* itu sedikit atau tidak bisa dihindarinya. Oleh karena itu, *gharar* seperti ini tidak menghalangi sahnya akad”.⁹⁰

Sebagaimana kebiasaan masyarakat Makkawaru dalam melakukan jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* secara taksiran. Penaksiran tersebut bertujuan

⁸⁷ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Sahih Muslim*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka As-sunnah, 2010), h. 45.

⁸⁸ Adiwarmam Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 83

⁸⁹ Adiwarmam Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih & Ekonomi*, h. 83.

⁹⁰ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 104.

untuk mengetahui ciri-ciri ubi kayu yang masih berada di bawah tanah. Untuk menaksir jumlah dan kualitas, pembeli menaksir dengan mencabut beberapa pohon ubi kayu untuk dijadikan sampel. Cara pencabutan dilakukan secara acak untuk mewakili kualitas ubi kayu yang ditaksir. Pencabutan dilakukan pada tiap-tiap sudut kebun dan tengah untuk mengetahui kualitas ubi kayu secara keseluruhan.

Pada dasarnya memperjualbelikan barang yang tidak diketahui jumlah dan kualitasnya dilarang dalam Islam karena kemungkinan ada unsur *ghararnya*, tetapi dengan adanya beberapa sampel yang digunakan untuk mengetahui ciri-cirinya maka akan mengurangi tingkat ketidakjelasan pada ubi kayu yang masih di bawah tanah. Berdasarkan hal tersebut sistem penaksiran yang digunakan tidak ada masalah dan *gharar* yang ada dalam jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* di Desa Makkawaru ini termasuk *gharar* ringan dan diperbolehkan sebab belum nampaknya barang yang ditransaksikan tetapi bisa disebutkan ciri-ciri dan sifatnya dengan adanya beberapa sampel.

Gharar ringan dibolehkan dalam Islam sebagai *rukhsah* (keringanan) dan dispensasi khususnya bagi pelaku bisnis. Karena *gharar* itu tidak bisa dihindarkan dan sebaliknya sulit melakukan bisnis tanpa *gharar* ringan tersebut.⁹¹

Muhammad Sayyid Sabiq dalam bukunya mengatakan bahwa boleh menjualbelikan barang-barang yang tersembunyi apabila di deskripsikan atau diketahui ciri-cirinya berdasarkan tradisi dan kebiasaan. Misalnya, tumbuh-tumbuhan yang tersembunyi dalam tanah, seperti wortel, lobak, kentang, keladi, bawang, dan sejenisnya. Jual beli jenis ini dikenal di antara para sahabat pada masa Rasulullah Saw. Ketika itu, penjual dan pembeli biasa melakukan akad atas barang yang dapat

⁹¹ Adiwarmam Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih & Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 83.

dilihat tetapi tidak diketahui kuantitasnya kecuali berdasarkan dugaan dan perkiraan para ahli biasanya perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah.

Menurut HR muslim :

عَنْ بِنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya :

Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, “Dahulu kami (para sahabat) membeli makanan secara taksiran, maka Rasulullah melarang kami menjual lagi sampai kami memindahkannya dari tempat belinya.⁹²

Sisi pengambilan hukum dari hadist ini, adalah bahwa jual beli sistem *mabbalang* itu merupakan salah satu sistem jual beli yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah Saw dan beliau tidak melarangnya. Hanya saja, beliau melarang untuk menjualnya kembali sampai memindahkannya dari tempat semula. Ini merupakan persetujuan beliau atas bolehnya jual beli sistem tersebut. Seandainya terlarang, pasti Rasulullah Saw akan melarangnya dan tidak hanya menyatakan hal tersebut.

Pada dasarnya asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan atau keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariat. Sebagaimana sabda Nabi Saw yang berbunyi:

عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنَابِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ: وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْتَرَا ضٍ (رواه ابن ماجة)

⁹² Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji dkk, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 3(Semarang: CV. Asy SYIFA, 1993), h. 75.

Artinya:

“Dari Daud bin Shalihil Madani, dari ayahnya berkata: saya mendengar Aba Syaid Hudri berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: Jual beli harus dipastikan harus saling ridha”.⁹³

Hadits ini mengisyaratkan bahwa jual beli dianggap sah jika terdapat semua hal yang menunjukkan kerelaan untuk saling menukar harta, baik dengan kata-kata yang secara jelas menunjukkan hal itu, yaitu dengan *ija>b* dan *qabu>l*, maupun dengan kata-kata yang secara jelas menunjukkan kerelaan dalam kebiasaan (*urf*). Hal ini didasarkan pada penghormatan dan pemberlakuan kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan nash-nash syara’.⁹⁴ Oleh karena itu, sah jual beli dengan lafadz, isyarat atau dengan yang lainnya, selama menunjukkan pada maksud yang bertujuan untuk mengetahui kerelaan kedua belah pihak.

Menurut penulis kebiasaan jual beli dengan sistem *mabbalang* ini sudah terjadi bertahun-tahun di Desa Makkawaru dan sudah menjadi adat masyarakat sekitar. Mengenai kebiasaan ini, pihak-pihak yang terkait mengaku saling ridha atau rela. Tidak ada paksaan ataupun intimidasi dari pihak manapun.

Dalam praktek jual beli ubi kayu di Desa Makkawaru dengan sistem *mabbalang* merupakan orang yang ahli, pembeli tidak asal-asalan dalam menaksirkan ubi kayu yang masih berada dalam tanah karena pembeli sudah bertahun-tahun melakukan hal itu, sehingga perkiraan mereka selalu benar jarang sekali salah. walaupun perkiraan mereka meleset, maka melesetnyapun hanya sedikit, tidak akan jauh beda dari apa yang diperkirakan. Sehingga ketidakjelasan yang ada, biasanya bisa ditoleransi karena jumlahnya yang sedikit.

⁹³ Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji, *Sunan Ibnu Majah* (Semarang: CV ASy Syifa. 1993), h. 45.

⁹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa’adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insan, 2011), h. 163.

Jual beli tersebut juga sudah menjadi kebiasaan masyarakat Makkawaru yang selalu berjalan setiap tahunnya dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* yang dilakukan di Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang termasuk dalam kategori *gharar* ringan. Meskipun termasuk dalam kategori *gharar* dan diperbolehkan karena sifatnya yang kecil tetapi dalam hukum syariat sebagaimana dalam al-Quran tidak berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Islam. Walaupun sudah menjadi kebiasaan dengan memegang sistem kepercayaan.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliatan dan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai Jual Beli Ubi Kayu dengan Sistem *Mabbalang* di Makkawaru Kabupaten Pinrang, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 5.1.1 Praktek jual beli ubi kayu di Makkawaru Kabupaten Pinrang dilakukan dengan sistem *mabbalang*, yaitu: pemilik kebun menawarkan ubi kayunya kepada pembeli dan kadang juga pembeli yang langsung datang ke pemilik kebun, kemudian penjual dan pembeli sama-sama melakukan penaksiran dengan mengitari lahan kebun dengan mencabut secara acak batang ubi kayu untuk dijadikan sampel dalam mengetahui kualitas dan kuantitas ubi kayu secara keseluruhan. Setelah melakukan penaksiran maka terjadilah kesepakatan harga, kemudian pembayaran yang sering dilakukan yaitu sistem pembayaran uang muka (*panjar*) dimana pembeli memberikan sejumlah uang kepada penjual dan sisanya diberikan setelah panen ubi kayu selesai.
- 5.1.2 Jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* yang dilakukan di Desa Makkawaru Kabupaten Pinrang termasuk dalam kategori *gharar* ringan. Meskipun termasuk dalam kategori *gharar* dan diperbolehkan karena sifatnya yang kecil tetapi dalam hukum syariat sebagaimana dalam al-Quran tidak berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun sudah menjadi kebiasaan dengan memegang sistem kepercayaan jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Islam.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai jual beli ubi kayu dengan sistem *mabbalang* di Makkawaru Kabupaten Pinrang, peneliti akan mengemukakan saran. Saran ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait serta menentukan kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang.

- 5.2.1 Kepada pembeli dan petani sebaiknya membuat persyaratan untuk mengadakan akad kembali jika dikemudian hari ternyata akad yang sudah disepakati diawal ternyata kondisinya tidak sesuai dan menyebabkan kerugian yang banyak bagi salah satu pihak yang berakat.
- 5.2.2 Kepada masyarakat Makkawaru khususnya pembeli dan petani sebaiknya, untuk menghindari *gharar* walaupun ringan dan spekulasi, meskipun dalam melakukan praktek jual beli menggunakan jual beli yang sudah biasa dilakukan masyarakat.
- 5.2.3 Bagi para pengambil kebijakan dalam hukum Islam atau orang yang memang ahli dalam bidang hukum Islam, perlu adanya sosialisasi tentang hukum Islam mengenai syarat, rukun dan hal hal mengenai jual beli yang telah ditetapkan dalam Islam, agar masyarakat dalam melakukan transaksi atau kegiatan jual beli bisa sesuai yang diharapkan oleh hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- A. Mas'adi, Ghufron. 1997. *Fiqhi Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhar Basyir, Ahmad. 2000. *Asas-asas hukum Muamalah* . Yogyakarta: UII Press..
- Azhar Susanto, Azhar. 2013. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bandung: Lingga Jaya.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa'adillatuhu*, Jilid 5. Jakarta: Gema Insan.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2010. *Sahih Muslim*, Jilid 3. Jakarta: Pustaka As-sunnah.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Raja Publishing.
- Djamil, Fathurrahman. 2015. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edwin Nasution, Mustafa. 2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Fiqh Muamalat. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat. 2008. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Karim, Oni Sahroni, Adiwarmarman. 2015. *Riba, Gharar dan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah : Analisis Fikih & Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Mulyanto, Agus. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurudin. 2010. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UIII Yogyakarta. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Qardawi, Yusuf. 1980. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: PT Bima Ilmu.
- Rahman Ghazaly, Abdul. Dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Rivai (Cendekiawan Muslim), Veithzal. 2011. *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: PT Bumi Akasara.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq, Muhammad. 2012. *Fiqh Sunnah*, Jilid 5. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Shonhaji, Al Ustadz H. Abdullah. 1993. *Sunan Ibnu Majah*. Semarang: CV ASy Syifa.
- Soedarsono, Dewi k. 2009. *Sistem Manajemen Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suwandi, dan Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Viethzal Rivai dan Andi Buchari, Viethzal. 2013. *Islamic Economics*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusanto dan M. Arif Yunus, M. Ismail. 2009. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor: AL-Azhar Press.

2. Sumber Internet

- Majlis Kajian Interaktif Tafsir Al-Qur`An (M-Kita). 2018. "Tafsir Surah An-nisa Ayat 29". <https://mkitasolo.blogspot.co.id/2011/12/tafsir-surat-nisa-4-ayat29.html?m=1>. (01 Maret).

3. Sumber Skripsi, Tesis, Disertasi

Cahyani, Anna Dwi. 2010. *Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Tebasan di Desa Sidapurna Kecamatan Dukuh Turi Tegal (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*. Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Margiana, Puji. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Borongan Ikan Gurami (Studi Kasus di Desa Kedungwuluh Lor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas)*, Skripsi Fakultas Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto.

Sugiarti. 2017. *Sistem Jual Beli Buah Secara Borongan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Pa'baeng- baeng Makassar)*, (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Alauddin Negeri Makasaar, Makassar.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Sorwang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B - 330 /In.39/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : ARNITA LADDA
Tempat/Tgl. Lahir : DOLANGANG, 06 Desember 1995
NIM : 14.2200.007
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DUSUN DOLANGANG, DESA MAKKAWARU, KEC. MATTIRO BULU, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"JUAL BELI UBI KAYU DENGAN SISTEM MABBALANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI DI MAKKAWARU KABUPATEN PINRANG)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

24 Mei 2018

An Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muhammad Djunaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 923 914 – 923 213
PINRANG

Pinrang, 28 Mei 2018

Kepada

Nomor : 070 / 340 / Kemasy.

Yth **Kepala Desa Makkawaru**

Lamp. : -

Kec. Mattiro Bulu

Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Plt.Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor : B-330/In.39/PP00.9/05/2018 tanggal 24 Mei 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, mahasiswa atau peneliti di bawah ini :

Nama : **ARNITA LADDA**
Nim : **14.2200.007**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Pekerjaan/Prog Study : **Mahasiswi/Syari'ah dan Ekonomi /Muamala**
Alamat : **Dusun Dolangang,Desa Makkawaru
Kec.Mattiro Bulu**
Telephone : **082349688960.**

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "**JUAL BELI UBI KAYU DENGAN SISTEM MABBALANG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI DI MAKKAWARU KABUPATEN PINRANG)**" yang pelaksanaannya pada tanggal 01 Juni s/d 31 Juli 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang surat rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan dan Kelembagaan


DESRI MAN LAUP
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19590305 1990202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Keshang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Plt Wakil Rektor Bidang APL IAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Mattiro Bulu di Lalalopo;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.



**PEMERINTAHAN DESA MAKKAWARU
KECAMATAN MATTIRO BULU
KABUPATEN PINRANG**

Jln. Poros Pinrang – pare KM. 14 Dolangang PINRANG 91271

SURAT KETERANGAN
Nomor :17/ MKR/ VII /2018

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TAMRIN SAMAD
Jabatan : KEPALA DESA MAKKAWARU

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Arnita Ladda
Nim : 14.2200.007
Asal Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Parepare
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar dan telah melaksanakan penelitian untuk S-1 di Makkawaru Kabupaten Pinrang pada bulan Juni 2018, dengan judul " **Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem Mabbalang Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)**".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Dolangang, 13 Juli 2018

Kepala Desa Makkawaru

TAMRIN SAMAD

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Hasrat*
Tempat, Tgl. Lahir : *Dolangang, 13 Juli 1983*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *IRT / pembeli ubi kayu*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ARNITA LADDA untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem Mabbalang Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)**".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dolangang, 09 Juni 2018

Yang bersangkutan


.....(HASRAT).....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Sulhaeni
Tempat, Tgl. Lahir : Dolangang, 11 - 08 - 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT / Petani ubi kayu

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ARNITA LADDA untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem Mabbalang Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)**".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dolangang, 02 Juni 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Darmawati*
Tempat, Tgl.Lahir : *Malaysia , 01 - 12 - 1979*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *IRT / pembeli ubi kayu*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ARNITA LADDA untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem Mabbalang Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)**".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dolangang, 02 Juni 2018

Yang bersangkutan

Darmawati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Abd. Halim*
Tempat, Tgl.Lahir : *Dolangang. 31 - 12 - 1962*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Petani ubi kayu*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ARNITA LADDA untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **"Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem *Mabbalang* Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)"**.

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dolangang, 05 Juni 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabir
Tempat, Tgl.Lahir : Panragae . 10-10-1978
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pembeli ubi kayu

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ARNITA LADDA untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem Mabbalang Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)**".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dolangang, 08 Juni 2018

Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Hankah*
Tempat, Tgl.Lahir : *Dolangang, 12-01-1992*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *Pembeli ubi kayu*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ARNITA LADDA untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem *Mabbalang* Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)**".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dolangang, 08 Juni 2018

Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunre
Tempat, Tgl.Lahir : Dolangang , 31-12-1954
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : IRT / petani ubi kayu

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ARNITA LADDA untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem *Mabbalang* Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)**".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dolangang, 03 Juni 2018

Yang bersangkutan


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Hj. Rasnah*
Tempat, Tgl.Lahir : *Dolangang, 20 - 02 - 1983*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *IRT / pembeli ubi kayu*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ARNITA LADDA untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem *Mabbalang* Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)**".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dolangang, 03 Juni 2018

Yang bersangkutan


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *P. panggo*
Tempat, Tgl.Lahir : *Karango, 31-12-1962*
Jenis Kelamin : *laki-laki*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *petani ubi kayu*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ARNITA LADDA untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem Mabbalang Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)**".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dolangang, 09 Juni 2018

Yang bersangkutan



.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : *Nurlina*
Tempat, Tgl.Lahir : *Dolangang. 16 April 1977*
Jenis Kelamin : *perempuan*
Agama : *Islam*
Pekerjaan : *IRT / pegawai ubi kayu*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ARNITA LADDA untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem Mabbalang Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang)**".

Dengan surat keterangan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dolangang, 06 Juni 2018

Yang bersangkutan


.....
Nurlina

DOKUMENTASI



Gambar 3. Pembeli Ubi Kayu



Gambar 4. Penjual Ubi Kayu



Gambar 5. Ubi Kayu



Gambar 6. Pembeli Ubi Kayu



Gambar 7. Penjual Ubi Kayu



Gambar 8. Penjual Ubi Kayu



Gambar 9. Pembeli Ubi Kayu



Gambar 10. Produksi *Tape Lama*



Gambar 11. Kebun Ubi Kayu



Gambar 12. Ubi Kayu

RIWAYAT HIDUP



ARNITA LADDA, lahir pada tanggal 06 Desember 1995 di Desa Makkawaru dusun Dolangang Kecamatan Mattirobulu Kabupaten Pinrang. Anak ke enam dari enam bersaudara. Ayahanda bernama Ladda dan Ibunda bernama Naseri. Penulis mengawali pendidikan pada tahun 2001 di SDN 76 Dolangang lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat pertama pada tahun 2008 di SMP NEGERI 1 MATTIROBULU lulus pada tahun 2011. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di tingkat menengah atas pada tahun 2011 di SMA NEGERI 1 MATTIROBULU lulus pada tahun 2014. Dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan pada tahun 2014 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dan sekarang telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian dalam proses penyelesaian studi pada tahun 2018 penulis mengangkat judul skripsi **Jual Beli Ubi Kayu Dengan Sistem *Mabbalang* Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Makkawaru Kabupaten Pinrang).**